



**PUTUSAN**  
Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Sunoko Bin Darmo Suwito
2. Tempat lahir : Kibang Tri Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 30/15 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiyuh Bujung Sari Marga Kecamatan Pagar Dewa  
Kabupaten Tulang Bawang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : petani

Terdakwa Agung Sunoko Bin Darmo Suwito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Prayoga Budhi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RW 003 RT 003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 8 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 6 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agung Sunoko Bin Darmo Suwito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba, sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agung Sunoko Bin Darmo Suwito dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Kristal sabu dengan berat 0,055 (nol koma nol lima lima) gram
  - 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan,
  - 1 (satu) buah kaca pirek,
  - 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Agung Sunoko Bin Darmo Suwito pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2020, bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Tiyuh Bujung Sari Marga Kacamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 1450 / NNF / 2020 tanggal 21 April 2020 , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah diuraikan diatas, dimana sebelumnya dalam rangka Operasi Antik Krakatau 2020 saksi S.J. Siagian Anak dari B. Siagian bersama dengan saksi Roy Dima, SE Bin Johan Efendi, saksi Alsasmitaloka Bin Sarkoni, saksi Lombok Sinurat Anak dari M. Sinurat yang merupakan anggota kepolisian Polres Tulang Bawang Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering digunakan untuk penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi S.J. Siagian Anak dari B. Siagian bersama dengan rekan-rekan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Tiyuh Bujung Sari Marga Kacamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kamar depan milik terdakwa tepatnya didalam lemari pakaian yang berada dilipatan/tumpukan baju, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan dipekarangan rumah tepatnya tempat pembuangan sampah disebelah samping kiri rumah, 1 buah korek api gas yang sudah dimodifikasi ditemukan di ruang tengah atau ruang tamu yang diselipkan dibagian papan dinding rumah yang mana barang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan oleh saksi bersama rekan-rekan merupakan barang bukti milik terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram terdakwa peroleh dari sdr. Adi Peak (DPO) yang pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 pukul 18.30 dirumah orang tua terdakwa yang beralamat di Tiyuh Bujung Sari Marga Kacamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat sdr. Adi Peak (DPO) menitipkan kepada terdakwa agar disimpan oleh terdakwa yang kemudian terdakwa simpan didalam kamar depan milik terdakwa tepatnya didalam lemari pakaian yang berada dilipatan/tumpukan baju tersebut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkoba Golongan I yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram tersebut;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 1450 / NNF / 2020 tanggal 21 April 2020 dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa Agung Sunoko Bin Darmo Suwito berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Agung Sunoko Bin Darmo Suwito pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2020, bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Tiyuh Bujung Sari Marga Kacamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 1450 / NNF / 2020 tanggal 21 April 2020 perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah diuraikan diatas, dimana sebelumnya dalam rangka Operasi Antik Krakatau 2020 saksi S.J. Siagian Anak dari B. Siagian bersama dengan saksi Roy Dima, SE Bin Johan Efendi, saksi Alsasmitaloka Bin Sarkoni, saksi Lombok Sinurat Anak dari M. Sinurat yang merupakan anggota kepolisian Polres Tulang Bawang Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering digunakan untuk penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi S.J. Siagian Anak dari B. Siagian bersama dengan rekan-rekan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di Tiyuh Bujung Sari Marga Kacamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kamar depan milik terdakwa tepatnya didalam lemari pakaian yang berada dilipatan/tumpukan baju, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan dipekarangan rumah tepatnya tempat pembuangan sampah disebelah samping kiri rumah, 1 buah korek api gas yang sudah dimodifikasi ditemukan diruang tengah atau ruang tamu yang diselipkan dibagian papan dinding rumah yang mana barang bukti yang ditemukan oleh saksi bersama rekan-rekan merupakan barang bukti milik terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram terdakwa peroleh dari sdr. Adi Peak (DPO) yang pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 pukul 18.30 dirumah orang tua terdakwa yang beralamat di Tiyuh Bujung Sari Marga Kacamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat sdr. Adi Peak (DPO) menitipkan kepada terdakwa agar disimpan oleh terdakwa yang kemudian terdakwa simpan didalam kamar depan milik terdakwa tepatnya didalam lemari pakaian yang berada dilipatan/tumpukan baju tersebut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram tersebut;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 1450 / NNF / 2020 tanggal 21 April 2020 dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa Agung Sunoko Bin Darmo Suwito berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. S.J SIAGIAN ANAK DARI B. SIAGIAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi terhadap AGUNG SUNOKO Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 di sebuah rumah yang beralamat di Tiyuh Bujung Sari Marga RT/RW 001/002 Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur dikamar tepatnya dikamar bagian depan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisi Kristal sabu, 1(satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1(satu) buah kaca pirek, 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
- Bahwa benar pada sat penangkapan barang bukti tersebut ditemukan antara lain : 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisi Kristal sabu ditemukan didalam kamar depan tepatnya di dalam lemari pakaian yang berada dilipatan/tumpukan baju, 1(satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan dan 1(satu) buah kaca pirek ditemukan dipekarangan rumah tepatnya di tempat pembuangan sampah disebelah kiri rumah, 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi ditemukan diruang tengah atau ruang tamu yang diselipkan dibagian papan dinding rumah.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Adi Peak yang pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB menitipkan sabu tersebut kepada terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa simpan dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

2. ROY DIMA J, SE BIN JOHAN EFENDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi terhadap AGUNG SUNOKO Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 di sebuah rumah yang beralamat di Tiyuh Bujung Sari Marga RT/RW 001/002 Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur dikamar tepatnya dikamar bagian depan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisi Kristal sabu, 1(satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1(satu) buah kaca pirek, 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.

- Bahwa benar pada saat penangkapan barang bukti tersebut ditemukan antara lain : 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisi Kristal sabu ditemukan didalam kamar depan tepatnya di dalam lemari pakaian yang berada dilipatan/tumpukan baju, 1(satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan dan 1(satu) buah kaca pirek ditemukan dipekarangan rumah tepatnya di tempat pembuangan sampah disebelah kiri rumah, 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi ditemukan diruang tengah atau ruang tamu yang diselipkan dibagian papan dinding rumah.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Adi Peak yang pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB menitipkan sabu tersebut kepada terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa simpan dirumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 06.30 WIB dirumah orang tua terdakwa yang beralamat di Tiyuh Bujung Sari Marga RT/RW 001/002 Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat tepatnya diruang kamar tidur bagian depan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisi Kristal sabu, 1(satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1(satu) buah kaca pirek, dan 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
- Bahwa pada sat penangkapan barang bukti tersebut ditemukan antara lain : 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisi Kristal sabu ditemukan didalam kamar depan tepatnya di dalam lemari pakaian yang berada dilipatan/tumpukan baju, 1(satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan dan 1(satu) buah kaca pirek ditemukan dipekarangan rumah tepatnya di tempat pembuangan sampah disebelah kiri rumah, 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi ditemukan diruang tengah atau ruang tamu yang diselipkan dibagian papan dinding rumah.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Adi Peak yang pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB menitipkan sabu tersebut kepada terdakwa yang mana pada saat itu sdr. Adi Peak (DPO) menitipkan sabu tersebut agar disimpan oleh terdakwa yang kemudian terdakwa simpan di dalam lemari pakaian yang berada dilipatan/tumpukan baju.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1450 / NNF / 2020 tanggal 21 April 2020 dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboraturium Forensik terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa Agung Sunoko Bin Darmo Suwito berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Kristal sabu dengan berat 0,055 (nol koma nol lima lima) gram
- 1(satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan,
- 1(satu) buah kaca pirek,
- 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 06.30 WIB dirumah orang tua terdakwa yang beralamat di Tiyuh Bujung Sari Marga RT/RW 001/002 Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat di ruang kamar tidur bagian depan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisi Kristal sabu yang ditemukan didalam kamar depan tepatnya di dalam lemari pakaian yang berada dilipatan/tumpukan baju, 1(satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1(satu) buah kaca pirek yang ditemukan dipekarangan rumah tepatnya di tempat pembuangan sampah disebelah kiri rumah, dan 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang ditemukan diruang tengah atau ruang tamu yang diselipkan dibagian papan dinding rumah
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Adi Peak yang pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB menitipkan sabu tersebut kepada terdakwa yang mana pada saat itu sdr. Adi Peak (DPO) menitipkan sabu tersebut agar disimpan oleh terdakwa yang kemudian terdakwa simpan di dalam lemari pakaian yang berada dilipatan/tumpukan baju.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1450 / NNF / 2020 tanggal 21 April 2020 dikeluarkan oleh

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa Agung Sunoko Bin Darmo Suwito berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agung Sunoko Bin Darmo Suwito dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata "atau" di antara kata "tanpa hak atau melawan hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan menggunakan narkotika golongan I tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 06.30 WIB di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Tiyuh Bujung Sari Marga RT/RW 001/002 Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Kristal sabu yang ditemukan didalam kamar depan tepatnya di dalam lemari pakaian yang berada dilipatan/tumpukan baju, 1(satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1(satu) buah kaca pirek yang ditemukan dipekarangan rumah tepatnya di tempat pembuangan sampah disebelah kiri rumah, dan 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang ditemukan diruang tengah atau ruang tamu yang diselipkan dibagian papan dinding rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Adi Peak yang pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB menitipkan sabu tersebut kepada terdakwa yang mana pada saat itu sdr. Adi Peak (DPO) menitipkan sabu tersebut agar disimpan oleh terdakwa yang kemudian terdakwa simpan di dalam lemari pakaian yang berada dilipatan/tumpukan baju.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1450 / NNF / 2020 tanggal 21 April 2020 dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa Agung Sunoko Bin Darmo Suwito berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,055 (nol koma nol lima lima) gram adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan apakah tindakan dari Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika sebagaimana dimaksud diperoleh dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan ( BPOM ), Terdakwa juga tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan para terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Kristal sabu dengan berat 0,055 (nol koma nol lima lima) gram
- 1(satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan,
- 1(satu) buah kaca pirek,
- 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.

Merupakan hasil dari kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan ,maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Sunoko Bin Darmo Suwito, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Kristal sabu dengan berat 0,055 (nol koma nol lima lima) gram
- 1(satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan,
- 1(satu) buah kaca pirek,
- 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifky Arisandy, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ardo Gunata,, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H..

Aris Fitra Wijaya, S.H..MH.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Rifky Arisandy, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)